



CATATAN PUTUSAN

Nomor: 150/Pid.C/2024/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhtar alias Pak Haji bin Amak Murdi
2. Tempat lahir : Dasan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dasan Baru, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat/Perumahan PT. Mitra Saudara Lestari, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan:

Kunti Kalma Syita S.H., M.H.

Hakim;

Nessy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Dwi Irwan Pangestu

Penyidik Pembantu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas, dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/41/XII/RES.1.8/2024/RESKRIM yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa yaitu pada pokoknya didakwa melanggar Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 150/Pid.C/2024/PN Ktp



Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa dituntut dan diancam pidana penjara atau denda sesuai dengan rumusan Pasal 482 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Reza Pahlepi Lubis alias Reza bin Amril Eddi Lubis (Alm);
2. Yudha Suhendra alias Yudha bin Supriyanto;
3. Arifin alias Arifin bin Asnawi;

Para Saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) jerigen kosong berwarna putih;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/41/XII/RES.1.8/2024/RESKRIM yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2024;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan, maka diketahui Terdakwa didakwa melanggar Pasal 482 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Mei tahun 2024 Terdakwa membeli 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM berjenis solar dari Saksi Arifin dengan harga Rp200.000,00, yang Terdakwa ketahui solar tersebut sebenarnya merupakan milik PT. Mitra Saudara Lestari. Hal ini dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Arifin bekerja sebagai operator alat berat di PT. Mitra Saudara Lestari dan solar yang dijual kepadanya adalah sisa solar dari Saksi Arifin bekerja namun diambil secara tanpa izin. Kemudian solar tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar truk milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa diketahui cara Saksi Arifin mendapatkan solar tersebut dengan cara mengambil solar milik PT. Mitra Saudara Lestari secara tanpa izin di areal kebun kelapa sawit milik PT. Mitra Saudara Lestari yang berlokasi di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada sekitar bulan Mei tahun 2024. Hal tersebut diketahui awalnya dikarenakan Saksi Yudha menyadari adanya selisih jumlah BBM yang diambil dari gudang penyimpanan dengan jam kerja alat berat yang dioperasikan oleh Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Arifin dan Saksi Arifin mengakui perbuatannya yang telah mengambil sebanyak 1 (satu) buah jerigen 20 liter yang berisikan BBM berjenis solar, dan solar tersebut juga sudah dijual kepada Terdakwa. Akibat dari perbuatan Saksi Arifin dan Terdakwa tersebut, PT. Mitra Saudara Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, kemudian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 482 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 482 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana percobaan sesuai dengan Pasal 14a KUHP, sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jerigen kosong berwarna putih, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Mitra Saudara Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 150/Pid.C/2024/PN Ktp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar alias Pak Haji bin Amak Murdi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jerigen kosong berwarna putih;**dimusnahkan**;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dengan dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Manis Mata selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H. M.H.